



BUPATI BANGKALAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR : 100.3.3.2/ **237** /KD/433.110/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 100.3.3.2/ 125 /KD/433.110/2023 TENTANG
PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA
TLOMAR KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN

BUPATI BANGKALAN

- Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk mengesahkan Pengangkatan Kepala Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah yang ditetapkan, dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014

- tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 Nomor 3 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 66).
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 Nomor 2/E)
 8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 32 Tahun 2023, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 30 seri E)
 9. Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 100.3.3.2/125/KD/433.110/2023 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan tanggal 29 Mei 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

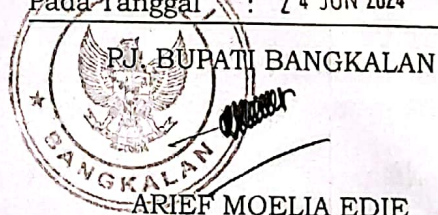
KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Saudara **SUIMIN** umur 42 Tahun pendidikan Sarjana (S1) sebagai Kepala Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

KEDUA : Masa jabatan Kepala Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan yang semula selama 6 (enam) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan diubah dan harus dibaca menjadi 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah sampai dengan tanggal 29 Mei 2031.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 24 JUN 2024



TEMBUSAN : Disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Camat Tanah Merah;
2. Sdr. Ketua BPD Tlomar Kecamatan Tanah Merah;
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Arsip.....